



BUPATI TULUNGAGUNG

Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321260
TULUNGAGUNG

Tulungagung, 06 April 2020

Nomor : 973 / 388 / 205 / 2020 Kepada
Sifat : Penting. Yth. Sdr. Pengusaha Hotel dan Restoran
Lampiran : - selaku Wajib Pajak
Perihal : Pembebasan Pemungutan Di
Pajak Daerah. **TULUNGAGUNG**

SURAT EDARAN

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, berikut disampaikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Tulungagung bahwa dalam rangka menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), diberikan kelonggaran berupa pembebasan Pajak Daerah mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 dengan ketentuan :

1. Pelaku usaha Hotel dan Restoran selaku Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan pajak daerah kepada Subjek Pajak (konsumen hotel/restoran);
2. Atas pajak yang telah dipungut sejak belum diterbitkannya surat edaran ini untuk dapatnya disetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepada pelaku usaha yang tetap melakukan pemungutan pajak, maka wajib disetorkan ke Kas Daerah.
4. Terhadap ketentuan sebagaimana penjelasan pada nomor 1 s.d. 3, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk tetap melaporkan menggunakan SPTPD secara manual atau secara online melalui website <http://esptpd.tulungagung.go.id>

Sebagaimana penjelasan diatas, akan dievaluasi perkembangannya dan diharapkan dapat membantu para pengusaha dalam menghadapi situasi pandemi Covid 19.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung.